

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Salah satu bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial adalah interaksi jual beli yang biasa dilakukan untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan hidup manusia yang berbeda-beda. Jual beli adalah suatu cara tukar menukar barang atau harta dengan cara tertentu. Jual beli juga bisa diartikan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹ Jual beli dihalalkan dalam agama Islam karena kita sebagai makhluk sosial sangatlah membutuhkan transaksi jual beli. Namun, dalam melaksanakan jual beli diperlukan juga aturan-aturan yang harus dijaga agar transaksi ini bisa terjaga dengan baik. Dalam al-Qur'an telah banyak membahas mengenai jual beli, diantaranya yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan tentang halalnya jual beli dalam Islam.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ (٢٧٥)²

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan);

¹Elpina Pitriani.dkk, "Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam" *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Ssyari'ah*, Vol. 3, No. 2 (2015), 91.

²Al-Baqarah [2], 275.

dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah:275)³

Pada mulanya proses jual beli juga mengalami perkembangan, dari yang semula jual beli hanya dilakukan dengan sederhana yang biasa disebut dengan barter (tukar menukar barang), lalu jual beli dengan adanya uang. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang semakin modern, proses jual beli bisa dilakukan tanpa tatap muka dengan menggunakan teknologi internet. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Kata internet berasal dari Bahasa latin yaitu “inter” yang memiliki arti “antara”. Internet merupakan jaringan yang terdiri dari milyaran komputer yang ada diseluruh dunia, internet juga melibatkan berbagai jenis komputer serta topology jaringan yang berbeda-beda.⁴

Belakangan ini, hampir semua aspek kehidupan manusia dan aktifitas masyarakat telah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi elektronik yang sangat cepat. Dengan adanya internet dapat merubah perilaku manusia, interaksi antarmanusia dan hubungan kemanusiaan. Internet merupakan media yang bisa memudahkan manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi, berbagi informasi bahkan internet juga bisa digunakan untuk transaksi jual beli. Jual beli dengan menggunakan teknologi internet atau yang biasa disebut dengan jual beli online ini sangat bisa membantu dan mempermudah manusia. Jika pada mulanya manusia perlu datang langsung ke swalayan atau supermarket untuk membeli kebutuhan

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur`an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka, 2012, 46.

⁴Muhammad Juarni Tanjung, “Praktik Sistem *Dropshipping* Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus *Dropshiper* Tokopedia dan Shopee Mahasiswa UII)”, (Skripsi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021), 2.

hidupnya, kini bisa langsung dilakukan dengan membeli secara online tanpa perlu bersusah-payah datang ke swalayan untuk membelinya.⁵

Proses jual beli online sekarang sudah marak di kehidupan masyarakat. Bukan hanya masyarakat kota, bahkan masyarakat desa sekarang sudah bisa melakukan jual beli dengan sistem online tersebut. Jual beli online diminati oleh masyarakat karena dinilai sangat mempermudah dan lebih efisien untuk dilakukan. Aplikasi toko jual beli sudah sangat banyak ditemukan, seperti Shopee, Lazada, akulaku, bukalapak, dan Tokopedia. Jual beli online banyak diminati karena biaya yang relatif lebih murah dan akses internet yang sangat mudah kita dapatkan untuk memudahkan berkomunikasi antara penjual dan pembeli.⁶

Jual beli online dalam sejarah Islam biasa disebut dengan istilah jual beli *salām*, maksud dari jual beli *salām* adalah kontrak jual beli atas barang tertentu dengan jumlah dan kualitas yang jelas dimana pembayaran dilakukan dimuka, sedangkan barang diserahkan dikemudian hari pada waktu yang telah disepakati. Akad *salām* adalah bentuk jual beli barang dimana barang yang perjual belikan masih dalam proses pemesanan, akan tetapi diskripsi dan kualitas produk sudah dijelaskan oleh penjual kepada pembeli sesuai kesepakatan kedua belah pihak, kemudian pembeli membayar terlebih dahulu meskipun saat itu barang belum diterima oleh pembeli.⁷

Akad jual beli *salām* ini dinilai bisa sangat membantu untuk seseorang yang memerlukan modal awal terlebih dahulu guna membeli bahan untuk

⁵ Gyas Khairan dkk., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropshipping Dalam E-Commerce Indonesia”, *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, Vol.1, No.1 (2025), 30.

⁶Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshpping* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 4.

⁷ Syafi Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 61-62.

pembuatan produk.⁸ Jual beli *salām* diperbolehkan karena dinilai bisa memberikan kemudahan dan keringanan. Dalil diperbolehkannya akad jual beli *salām* yaitu terdapat dalam al-Qur`ān surah al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ [٢٨٢]

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu mencatatnya. (QS. Al-Baqarah:282)

Di antara praktik dalam jual online terdapat istilah *dropship* atau *dropshipping*. Jual beli dengan sistem *dropshipping* yaitu usaha-usaha menjual barang tanpa harus menyediakan dan memiliki produk tersebut, penjual bisa menjadi pelaku utama dalam mencari pelanggan, penjual juga bisa menentukan harga tersebut kepada pelanggan dengan hanya bermodalkan gambar dari *supplier*. Penjual tidak perlu repot-repot menyediakan barang yang harus dijual. Penjual juga tidak perlu menyiapkan modal untuk menyetok barang dari *supplier* atau grosir, hanya dengan bermodalkan data internet dan akun media sosial penjual sudah bisa berjualan dan menghasilkan keuntungan.⁹

Jual beli sistem *dropshipping* ini juga sering dikait-kaitkan dengan istilah jual beli sistem *samsarāh* (makelar). Jual beli *samsarāh* perantara perdagangan (perantara antara penjual dan pembeli), maksudnya jual beli barang dengan bantuan seorang perantara yang bertugas menjualkan barang kepada pembeli dengan perjanjian upah yang telah disepakati antara penjual dengan perantara tersebut.¹⁰ Walaupun begitu, terdapat perbedaan mendasar antara jual beli *samsarāh* dengan jual beli *dropshipping*. Jual beli *samsarāh* terdapat perjanjian di

⁸ H.M. Pudjihardjo dkk., *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press,2019), 34.

⁹Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 6.

¹⁰Ficha Melina dkk., “Tijauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (*Samsarāh* Dan Jual Beli Lelang (Bay al-Muzayaddah)”, *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syari'ah*, Vol. 5, No. 1, (2022), 100.

awal antara penjual dengan seorang perantara mengenai upah yang akan didapat dalam membantu penjualan.¹¹ Sedangkan jual beli sistem *dropshipping* tidak ada perjanjian awal antara *supplier* dengan penjual mengenai upah atau keuntungan yang akan diperoleh saat jual beli dengan kata lain seorang *dropshiper* diberi kebebasan untuk mengambil keuntungan dari penjualan barang dan hanya bertugas mempromosikan barang tersebut.

Jual beli sistem *dropshipping* ini masih menjadi perdebatan ulama mengenai hukumnya, terdapat ulama yang memperbolehkan sistem jual beli ini ada pula yang mengharamkannya. Dihalalkannya *dropshipping* yaitu jika penjual menyebutkan ciri-ciri barang dengan jujur dan barang yang diperjualkan memiliki ciri-ciri yang tidak gampang berubah ciri khasnya. Pengharaman jual beli online sistem *dropshipping* yaitu karena penjual tidak memiliki kepemilikan penuh atas barang yang dijualnya, padahal beberapa prinsip jual beli yaitu adanya kejujuran, barang harus menjadi kepemilikan penuh dari penjual dan menghindari praktik riba. Namun, pada prakteknya *dropshipping* yaitu jual beli yang penjual tidak mengetahui dan tidak memiliki langsung barang tersebut, penjual hanya mengetahui ciri-ciri barang dari *supplier* yang belum tentu kebenarannya.¹²

Dari uraian di atas, penulis merasa penelitian ini menarik dan penting untuk dilakukan, dengan meneliti tentang *dropshipping* diharapkan masyarakat Indonesia akan mengetahui hukum dan pandangan al-Qur`ān tentang jual beli online sistem *dropshipping* yang sudah marak terjadi dan menjadi makanan sehari-

¹¹Ficha Melina dkk., "Tijauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (*Samsarāh* Dan Jual Beli Lelang (Bay al-Muzayaddah), 101.

¹² Elpina Pitriani dkk., "Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam" *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Ssyari'ah*, Vol. 3, No. 2 (2015), 90.

hari bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana al-Qur`ān menyikapi adanya sistem jual beli *dropshipping* tersebut.

B. Batasan Masalah

Untuk kemudahan dalam penulisan ini peneliti memberikan batasan masalah dengan berfokus pada ayat yang berkaitan dengan masalah jual beli sistem *dropsiping* diantaranya QS al-Maidah ayah 1, QS al-Baqarah ayat 275 dan 282, serta QS al-Nisa ayat 29.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dituliskan di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa rumusan masalah yang mendasari pembahasan selanjutnya. Masalah tersebut terumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dan skema jual beli online system *dropshipping*?
2. Bagaimana hukum Jual beli online sistem *dropshipping* pandangan al-Qur`ān?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, dapat ditentukan bahwa penelitian ini dilakukan dengan tujuan

1. Untuk mengetahui praktik dan skema jual beli online sistem *dropshipping*.
2. Untuk mengetahui hukum jual beli online sistem *dropshipping* perspektif al-Qur`ān.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Manfaat akademis adalah manfaat yang dapat diberikan hasil penelitian sesuai dengan bidang ilmunya. Secara akademis, manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah khazanah keilmuan dibidang fikih hukum yang berkaitan dengan hukum jual beli system *dropshipping*. Diharapkan pula, hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan perpustakaan dan juga menjadi salah satu referensi bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan hukum-hukum jual beli dalam pandangan al-Qur`ān terkhusus jual beli online dengan sistem *dropshipping*.

Manfaat pragmatis yaitu manfaat yang bisa diharapkan bisa dirasakan oleh pihak-pihak yang membaca hasil penelitian. Jika dilihat secara praktis hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang bagaimana hukum dari jual beli online sistem *dropshipping* dalam pandangan al-Qur`ān karena jual beli dengan sistem *dropshipping* ini telah marak dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman belajar dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan judul penelitian di atas, sudah ditemukan beberapa kajian tentang jual beli sistem *dropshipping*, penelusuran ini dilakukan melalui *Google scholar*, maupun melalui jurnal-jurnal ilmiah lainnya yang sudah bereputasi. Hasil penelitian bisaditemui dalam berbagai macam bentuk, baik berupa artikel, skripsi, dan tesis.

Pertama, artikel yang berjudul “*Dropshipping* dalam Prespektif Konsep Jual Beli Islam” dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa (1) praktik jual beli *dropshipping* dari sisi pelaku akad (penjual pembeli) dan ijab qabul telah memenuhi rukun dan syarat jual beli islam, dari sisi kepemilikan atas obyek barang memiliki dua pendapat, yaitu: *pertama*, diperbolehkan dengan catatan penjual mendapatkan izin dari *supplier* atau pemilik barang dan penjual dapat mengadakan atau menghadirkan barang tersebut kepada pembeli. *Kedua*, dilarang karena penjual (*dropshiper*) menjual barang yang bukan miliknya atau barang masih berada pada milik *supplier* (penyetok barang) dan masih menjadi hak milik *suppliler*. (2) dalam proses *dropshipping*, seorang penjual dilarang melakukan penipuan atau kecurangan, penjual tidak boleh memberikan penjelasan yang tidak jelas tentang barang dan harga kepada konsumen dan jika konsumen mempunyai keluhan, penjual dilarang melepas keluhan dari konsumen.¹³ Dari uraian singkat tersebut dapat diketahui perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus kepada hukum *dropshipping* dalam pandangan al-Qur`an sedangkan penelitian di atas lebih terfokus kepada hukum *dropshipping* dalam jual beli islam.

Kedua, skripsi dari Putri Kalbuadi dengan judul “Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus)”, dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa sistem jual beli online dengan sistem *dropshipping* memiliki kesamaan dengan skema akad *salām* maupun akad *wakalah*, sistem jual beli online

¹³Elpina Pitriani dkk., “Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Ssyari’ah*, 87.

dropshipping adalah bentuk muamalah yang diperbolehkan.¹⁴ Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan dapat diketahui yaitu, jika penelitian yang dilakukan oleh Putri Kalbuadi dalam skripsinya membahas mengenai hukum *dropshipping* dalam sudut pandang akad jual beli islam semata sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan membahas hukum jual beli *dropshipping* dalam sudut pandang al-Qur`ān dan berfokus pada pandangan al-Qur`ān mengenai hukum *dropshipping* ini.

Ketiga, artikel dari jurnal ilmiah *core it*, dengan judul penelitian “Aplikasi *E-Commerce* Untuk Pemasaran Kerajinan Tangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Riau menggunakan Teknik *Dropshipping*”, dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa menjual produk secara online akan mendatangkan laba yang lebih besar dibandingkan menggunakan cara lama seperti melalui telepon atau langsung datang ke lokasi penjualan yang menyebabkan kurangnya efektif jarak dan waktu. Penulis membangun aplikasi berbasis *e-Commerce* dengan menggunakan metode *dropshipping*. Penulis berharap dengan menerapkan sistem informasi penjualan dapat membantu para UKM di Riau dalam menyebarkan informasi produk kerajinan tangan dan melakukan penjualan secara online. Hal ini juga akan mendapat keuntungan bagi pemilik *website* dengan menggunakan persenan dari UKM yang memanfaatkan *website marketplace* tersebut.¹⁵ Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian di atas lebih membahas mengenai penjualan online dengan teknik *dropshipping* yang dinilai lebih bisa memudahkan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian yang

¹⁴Putri Kalbuadi, “Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus)”, iv.

¹⁵Yuda Irawan, “Aplikasi *E-Commerce* Untuk Pemasaran Kerajinan Tangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Riau Menggunakan Teknik Dropshipping” *Jurnal Ilmiah Core It*, (2019). 13.

akan dilakukan lebih membahas mengenai hukum jual beli *dropshipping* dalam al-Qur`ān.

Keempat, jurnal yang berjudul “Analisis Jual Beli Online dengan Sistem *Dropshipping* di Toko Alhusna Herbal Pemalang dalam Perspektif Ekonomi Islam” karya dari Lailatul Risma. Hasil dari penelitian ini yaitu jual beli online sistem *dropshipping* adalah transaksi yang diperbolehkan dalam hukum islam. Terdapat dua akad dalam jual beli online dengan sistem *dropshipping*. Pertama akad antara pembeli dengan penjual (*dropshipper*) yang mana penjual bertugas untuk menjualkan barang milik *supplier*, yaitu terjadi akad *salām*. Kedua akad antara penjual (*dropshipper*) dengan *supplier* yang mana penjual (*dropshipper*) bertindak mewakili *supplier* dengan menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli melalui kurir, yaitu terjadi akad *wakalah*. Jual beli online sistem *dropshipping* ini, *dropshipper* tidak memiliki produk sendiri, melainkan hanya menjual produk orang lain. Jual beli online dengan sistem *dropshipping* jika ditinjau dalam ekonomi islam status kepemilikan barang dalam jual beli ini menggunakan akad *wakalah* dan akad *salām*.¹⁶ Perbedaan penelitian yang akad dilakukan dengan penelitian di atas yaitu jika penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Risma membahas mengenai hukum *dropshipping* dalam sudut pandang ekonomi Islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan membahas hukum jual beli *dropshipping* dalam sudut pandang al-Qur`ān.

Kelima, skripsi dari Muhammad Juarni Tanjung yang berjudul “Praktik Sistem *Dropshipping* Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam

¹⁶ Lailatul Risma, “Analisis Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping di Toko Alhusna Herbal Pemalang dalam Perspektif Ekonomi Islam” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol.2, No,3 (2022), 110.

(Studi Kasus *Dropshiper* Tokopedia dan Shopee Mahasiswa UII). Hasil dari penelitian tersebut yaitu transaksi *dropshipping* yang sekarang sudah menjadi bagian dari perilaku masyarakat ini diperbolehkan selama *dropshiper* mengerti tata cara dalam bertransaksi, karena dalam transaksi *dropshipping* rawan dan bisa mengarah pada batalnya suatu akad karena *dropshiper* menjual barang yang bukan miliknya. Dalam jual beli online sistem *dropshipping* pada aplikasi Shopee dan Tokopedia sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 terkait jual beli pesanan (*salām*) baik dari segi akad tanggung jawab dan proses lainnya guna memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli.¹⁷ Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian dari Muhammad Juarni Tanjung ini lebih berfokus pada jual beli online sistem *dropshipping* dalam pandangan ekonomi islam pada studi kasus menggunakan Shopee dan Tokopedia saja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih difokuskan pada jual beli online sistem *dropshipping* dalam pandangan al-Qur`ān.

G. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model penelitian *library research* (kepuustakaan) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, karena peneliti akan mendeskripsikan data-data tentang jual beli online dengan sistem *dropshipping*. Penelitian ini menggunakan metode penafsiran al-Qur`ān yaitu tafsir tematik (*maūḍū`ī*) dalam melakukan analisis data primer ayat-ayat al-Qur`ān yang berkaitan dengan jual beli online sistem *dropshipping*.

¹⁷ Muhammad Juarni Tanjung, “Praktik Sistem *Dropshipping* Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus *Dropshiper* Tokopedia dan Shopee Mahasiswa UII)” (Skripsi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021), viii.

Tafsir *maūḍū'ī* atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan tafsir tematik atau tafsir topikal berarti penafsiran al-Qur'an berdasarkan topik atau tema tertentu. Sederhananya tafsir *maūḍū'ī* yaitu menghimpun seluruh ayah-ayat dalam al-Qur'an yang memiliki tema sama.¹⁸ Terdapat beberapa pendapat para ulama mengenai tafsir *maūḍū'ī* diantaranya Abdul Hayy al-Farmawi yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan metode *maūḍū'ī* adalah mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama atau masalah yang sama kemudian menyusunnya berdasarkan kronologi serta turunya ayat-ayat tersebut. Kemudian seorang penafsir memberikan keterangan dan penjelasan lalu mengambil kesimpulan.¹⁹ M. Quraishy Syihab juga mengemukakan pendapatnya tentang metode tafsir *maūḍū'ī*, menurutnya, metode *maūḍū'ī* yaitu penafsiran yang diawali dengan menghimpun ayat-ayat dalam al-Qur'an yang membahas suatu masalah tertentu kemudian diurutkan berdasarkan urutan turunya ayat, lalu seorang penafsir menjelaskan pengertian menyeluruh ayat-ayat tersebut guna menarik perhatian al-Qur'an secara utuh tentang suatu masalah yang dibahas tersebut.²⁰

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan metode *maūḍū'ī* yang digunakan oleh Muhammad Baqir al-Ṣadr untuk mengungkapkan Langkah-langkah dalam menerapkan metode *maūḍū'ī*. Istilah yang digunakan oleh Muhammad Baqir al-Ṣadr dalam menunjuk istilah *maūḍū'ī* adalah *al-Tafsir al-Tauhidi*, menurutnya dikatakan *tafsir al-tauhidi* karena dalam metode tafsir ini

¹⁸ Yasif Maladi dkk., *Makna Tafsir Maudhui* (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-agama UIN Sunan Gunung Djati, 2021), 59.

¹⁹ Ahmad Izzan dkk., *Tafsir Maudhu'i Metode Praktis Penafsiran Al-Qur'an* (Bandung: Humaniora Utama Press), 28.

²⁰ M. Quraishy Syihab, *Membumikan al-Qur'an (Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*, (Bandung: Mizan, 1994), 115.

seorang *mufassir* harus menyatukan ayat-ayat beserta makna dan maksud yang terkandung dalam kumpulan ayat yang terdapat dari beberapa surat. Sehingga jika dilihat secara cermat antara *maūdū'ī* dan *tauhidi* memiliki kajian yang sama.²¹ Menurut Muhammad Baqir al-Šadr yang dimaksud dengan tafsir *maūdū'ī* adalah metode penafsiran yang berusaha mencari jawaban dengan cara mengumpulkan ayat-ayat al-Qur`ān yang memiliki satu tujuan yang secara bersama-sama membahas tema tertentu. Kemudian penafsir menertibkannya sesuai dengan masa turunnya dan selaras dengan sebab-sebab turunnya, dilanjutkan dengan memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan dan keterangan yang berhubungan dengan ayat-ayat yang lainnya kemudian mengistimbatkan hukum-hukum.²²

Metode *maūdū'ī* dari Muhammad Baqir biasa disebut dengan istilah *min al-Waqi' ila al-Nash* yaitu menjadikan realitas kehidupan sebagai batu loncatan pertama dan al-Qur`ān dijadikan sebagai rujukan dalam mencari solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat. Menurutnya, sebuah tafsir harus memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, serta hal tersebut tidak akan muncul jika tidak ada dialektika antara problematika kehidupan masyarakat dengan ayat-ayat al-Qur`ān. Muhammad Baqir al-Šadr meyakini bahwa al-Qur`ān adalah kitab suci yang diperuntukkan sebagai petunjuk serta pembangunan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga nilai-nilai inilah yang dijadikan sebagai pondasi awal dalam memahami al-Qur`ān. Oleh karena itu Muhammad Baqir memiliki konsep *min al-Waqi' ila al-Nash* (dari realita ke teks al-Qur`ān), yaitu dengan

²¹ Muhammad Baqir al-Šadr, *al-Madrasah al-Qur`aniyyah*, (t.tp: Dar al-Kitab al-Islami, 2013), 11.

²² Muhammad Baqir al-Šadr, *al-Madrasah al-Qur`aniyyah*, 28.

cara memulai dari realita kehidupan seperti masalah keyakinan, sosial masyarakat, ayat-ayat tentang fenomena alam serta masalah-masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan mengembalikan masalah-masalah tersebut kepada ayat-ayat al-Qur`ān secara tematik, maka akan didapatkan sebuah solusi terhadap masalah-masalah tersebut.²³

Berikut rumusan dari Muhammad Baqir al-Ṣadr dalam melakukan Langkah-langkah metode *maūdū`ī*:

1. Berangkat dari realitas untuk menentukan tema

Muhammad Baqir menyatakan bahwa mufassir yang akan menerapkan metode *maūdū`ī* tidak memulai aktifitasnya dari *nash*, akan tetapi harus dimulai dari realita kehidupan, memusatkan pandangan kepada permasalahan-permasalahan kehidupan baik yang berkaitan dengan akidah, sosial masyarakat, kejadian-kejadian alam serta aktifitas-aktifitas manusia dengan berbagai masalah yang kemudian mencari solusinya dalam al-Qur`ān. Jadi titik awal dari konsep *maūdū`ī* Muhammad Baqir adalah dari realita kehidupan ke teks al-Qur`ān.²⁴

2. Adanya dialog antara penafsir dengan al-Qur`ān

Setelah memperhatikan realita kehidupan dan tema sudah ditentukan, kemudian seorang penafsir melakukan dialog dengan al-Qur`ān. Seorang penafsir tidak hanya sebagai pendengar pasif saja namun juga harus terjadi interaksi antara penafsir dengan al-Qur`ān. Menurut Muhammad Baqir penafsir seolah bertanya kemudian mempersilahkan al-Qur`ān yang

²³ Badruzzaman M. Yunus dkk., “Studi Komparatif pemikiran al-Farmawi, Baqir al-Shadr, Abdussatar Fathallah tentang tafsir Maudhui”, *Jurnal Iman dan Spiritualitas* Vol.1, No. 3 (2021), 292.

²⁴ Muhammad Baqir al-Shadr, *al-Madrasah al-Qur`aniyyah*. 17.

berbicara sendiri untuk memberi jawaban setelah mengkorelasikan dengan masalah-masalah yang ada di kehidupan masyarakat.²⁵

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dan teknik penelitian merupakan komponen yang paling penting dalam penelitian, metode yaitu keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu masalah.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model penelitian *library research* (kepastakaan) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pendalaman data agar memperoleh hasil yang berkualitas dari suatu penelitian. Penelitian kualitatif dilakukan guna mengembangkan teori dan untuk memastikan kebenaran data.²⁶ Penelitian ini dilakukan dengan membaca karya ilmiah, skripsi, tesis, dan jurnal untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lainnya. Tujuan dari penelitian *library research* ini untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil prinsip, pendapat, gagasan yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Validitas dalam pemilihan sumber data merupakan hal yang sangat

²⁵ Muhammad Baqir al-Shadr, *al-Madrasah al-Qur`aniyyah*. 18.

²⁶ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 55.

diperhatikan dalam sebuah penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer (data utama) dan data sekunder (data pembantu).²⁷

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur`ān yang berkenaan dengan Jual beli online sistem *dropshipping*. Sedangkan sumber sekunder dari penelitian ini adalah pustaka atau buku yang didapat dari literatur, artikel, jurnal, serta skripsi ataupun tesis yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Teknis Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode deskriptif-analitik, yaitu pengumpulan dan penyusunan data dalam bentuk deskriptif kemudian dilakukan analisis terhadap data yang didapatkan tersebut. Dalam melakukan penelitian, peneliti akan mengumpulkan dan mendeskripsikan tentang jual beli online sistem *dropshipping* dengan cara membaca, menelaah dan mencatat ayat-ayat al-Qur`ān tentang pembahasan jual beli *dropshipping*, kemudian mengumpulkan penafsiran-penafsiran yang terkait dari berbagai kitab tafsir dan mengumpulkan tulisan-tulisan dan buku yang terkait dengan jual beli online sistem *dropshipping*.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis untuk menganalisis data. Penelitian deskriptif-analisis ini bukan hanya mencakup metode saja, akan tetapi penulis juga mencantumkan langkah-langkah yang digunakan Muhammad Baqir al-Şhadr dalam menerapkan tafsir *maūḍū`ī* Selanjutnya, setelah langkah-langkah tersebut terkumpul, penulis kemudian melengkapi pembahasan dengan

²⁷Moh Wadi, “Potensi dan Peran Pesantren dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat”, (Tesis di UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 33.

mencari ayat-ayat al-Qur`ān yang berkaitan dengan praktik jual beli online dengan sistem *dropshipping* kemudian melengkapinya dengan *asbāb al-nuzūl*, *munāsabah* ayat, *‘ām*, *khāṣ*, *muṭlaq*, *muqayyad*, melakukan pembahasan secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan tema yang dibahas. Terakhir, setelah tercapainya rangkaian alur tersebut, akan memperjelas hasil dari penelitian jual beli online dengan sistem *dropshipping* dalam perspektif al-Qur`ān dengan menggunakan teori tafsir *maūḍū’ī* Muhammad Baqir al-Ṣadr.

5. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab pembahasan, dimana antara kelima bab terdapat keterkaitan satu sama lainnya. sistematika pembahasan dalam penelitian tentang *dropshipping* dalam al-Qur`ān adalah sebagai berikut:

Bab I terdapat Pendahuluan, mencakup latar belakang yang akan menjelaskan alasan-alasan akademik akan pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan kerangka teori.

Bab II landasan teori, dijelaskan pembahasan mengenai tematik al-Qur`ān yang memaparkan tentang dasar teori yang dilakukan dalam penelitian ini.

Bab III memuat pembahasan tentang praktik jual beli online sistem *dropshipping* serta perkembangan jual beli tersebut hingga sekarang sudah marak terjadi di kehidupan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seputar jual beli *dropshipping* dan perkembangan hukumnya yang masih menjadi perdebatan ulama’ antara kehalalannya dan keharamannya.

Bab VI berisi tentang penafsiran ayat-ayat tentang jual beli online sistem *dropshipping* serta dianalisis hukum *dropshipping* dalam pandangan al-Qur`ān dengan dikontekstualisasikan pada zaman sekarang.

Bab V terdapat penutup yang berisi kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan pada Bab I dan juga pembahasan dari beberapa bab sebelumnya, lalu terdapat juga saran-saran yang konstruktif untuk penelitian selanjutnya.

